



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANA HARIAN KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam ketentuan Pasal 132 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhak mendapatkan cuti;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak

berada di tempat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam atau lebih, ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengangkat Pelaksana Harian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-hari Pelaksana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2024-2029;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :69/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 24 November 2025;

2. Surat Keterangan Izin Cuti Tahunan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor :518/SDM.06.3-Kt/64/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PELAKSANA HARIAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara:

Nama : Mochamad Misran

Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu

KEDUA : Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan tugas rutin Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Memimpin rapat pleno rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. Mempertanggungjawabkan naskah dinas yang ditandatanganinya kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

KETIGA : Masa Kerja Pelaksana Harian Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara selama 9 (sembilan) hari, terhitung mulai tanggal 9 Desember sampai dengan 19 Desember 2025.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada Tanggal 4 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Linda Marlis